

**ANALISIS UNDANG-UNDANG *OMNIBUS LAW* NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP PASAL KONTROVERSIAL
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Skripsi

**ELZA FIRTIANI
NPM : 1821020144**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023M**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG *OMNIBUS LAW* NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP PASAL KONTROVERSIAL
PERSFEKTIF *FIQH SIYASAH***

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ELZA FIRTIANI
NPM : 1821020144**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Di tengah situasi pandemi *Covid-19* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan 1 Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Hal ini kemudian menimbulkan gejala di tengah masyarakat. Produk hukum ini dinilai sangat kontroversi karena masyarakat merasa sangat cepat disahkan dan kurangnya keterlibatan publik. Salah satu pasal yang kontroversi adalah Pasal 156 tentang uang penggantian hak atau pesangon yang mengurangi jumlah pesangon para pekerja/buruh, serta Pasal 154 A tentang penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, yang membuat perusahaan semakin mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada para pekerja/buruh. Penelitian ini membahas mengenai *Omnibus Law* Klaster Ketenagakerjaan yang kontroversi yang dianggap merugikan hak-hak pekerja/buruh.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59, yang kontroversial berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta teori perundang-undangan ?, serta Bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* tentang UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59 yang kontroversial ? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pasal kontroversial dari *Omnibus Law* serta dampak disahkannya *Omnibus Law* Klaster Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan hak-hak buruh/pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian Pustaka (Library Research). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan skunder dan tersier. Data akan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif, deskriptif analisis dan metode penelitian induktif. Landasan teori yang digunakan adalah teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UU *Omnibus Law* No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini tidak memenuhi asas keterbukaan serta pasal-pasalnyamelemahkan hak pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan ilmu perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamanan, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam pembentukan sebuah peraturan harus mengedepankan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan dan melemahkan hak pekerja serta dalam proses pembentukannya harus

melibatkan masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Dalam *Fiqh Siyasah* pembentukan UU *Omnibus Law* No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan masuk dalam kategori *Siyasah Dusturiyah* kekuasaan *Tasri'iyah*. Dalam pembentukannya tidak sejalan dengan prinsip musyawarah serta al-Qur'an dan Hadits. Harusnya pemerintah dalam pembentukan *qanun* juga harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu peraturan seperti prinsip musyawarah dan prinsip keadilan, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya sehingga suatu *qanun* itu dapat diterima oleh masyarakat.

Kata kunci : *Omnibus Law*, UU Cipta Kerja, Buruh/Pekerja, PHK, Kontroversi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elza Firtiani
NPM : 1821020144
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul “Analisis Undang-Undang *Omnibus Law* Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal Kontroversial Persfektif *Fiqh Siyasah*” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusunan Sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis,



Elza Firtiani

NPM : 1821020144



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721)704030

PERSETUJUAN


Nama : **Elza Firtiani**
NPM : **1821020144**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor
11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan
terhadap Pasal Kontroversial Persfektif Fiqh
Siyasah.**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196706041997032004


Dr. Agus Hermanto, M.H.
NIP.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara


Frenki, M.S.I.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul “**Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal Kontroversial Persfektif Fiqh Siyash**” disusun oleh, **Elza Firtiani, NPM : 1821020144**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*) telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 26 Desember 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I. (.....)

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Elza Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. al-Nisa 4:59).





PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Pengasih, dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada: Ayah dan Ibu tercinta, Endang Mahyudin dan Kuspita, berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan dibangku kuliah. Karena Ayah dan Ibu, hidup terasa begitu indah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjagaku dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu mendukungku dalam mengejar impianku apa pun itu. Kakak dan Adik tersayang, Muhammad Eko Saputra dan Elda Pazalena, terimakasih atas doa dan dukungan kalian kepada Penulis. Semoga Allah *swt* selalu melimpahkan rahmat, serta hidayahnya. Orang terkasih, Muhammad Zulfikri, terimakasih atas doa, dukungan, semangat, serta motivasi yang tiada hentinya, terimakasih selalu sabar menemaniku dalam suka maupun duka serta menemaniku berjuang sampai akhir.




RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Elza Firtiani, lahir pada tanggal 27 Desember 2000 di Gang Astra, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Anak ke-Dua dari 3 (tiga) bersaudara dari Pasangan Orang Tua Bapak Endang Mahyudin dan Ibu Kuspita. Penulis menempuh Pendidikan formal dari jenjang : Sekolah Dasar Negeri 05, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006-2012, penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 01, Duspa, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2015, dan melanjutkan lagi Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2018;

Kemudian Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Desember 2022
Yang Membuat,




Elza Firtiani
NPM : 1821020144

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Undang-Undang *Omnibus Law* tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal Kontroversial Persfektif *Fiqh Siyasah*”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, P.h.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. Selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Kelas Internasional Angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu Bersama-sama memotivasi dan mensupport dalam proses perkuliahan yang ada di bangku kuliah.
8. Teman kost yang juga Sahabatku, Khanifa Indah Pratiwi dan Riktaviani Ayu Safitri, terima kasih kepada kalian berdua atas dorongan dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah

membantuku di kala aku susah, serta yang menjadi teman dikala aku gabut.

9. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang yang sering bertanya kapan selesai? Kapan lulus? Kenapa tidak selesai-selesai?, terima kasih atas pertanyaan yang menjadi motivasiku agar segera menyelesaikan skripsiku. Sejatinnya skripsi yang baik bukan dinilai dari lama atau tidaknya skripsi itu selesai, akan tetapi skripsi itu selesai meskipun membutuhkan waktu lebih lama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah *swt*, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah *swt* dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.



Bandar Lampung, Desember
2022
Penulis,



Elza Firtiani
NPM : 1821020144

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	20
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
2. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah	27
C. Teori Perundang-Undangan	30
1. Pengertian Ilmu Perundang-Undangan	30
2. Fungsi dan Tujuan Ilmu Perundang-Undangan	34
3. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	35
D. Teori <i>Omnibus Law</i>	36
E. Teori Ketenagakerjaan	38
F. Teori Hak Asasi Manusia	44
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	44
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	47

BAB III OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

A. Sejarah Lahirnya <i>Omnibus Law</i>	50
1. Sejarah Lahirnya <i>Omnibus Law</i> Pada Sistem Hukum <i>Anglo Saxon</i>	50
2. Sejarah Lahirnya <i>Omnibus Law</i> Pada Sistem Hukum <i>Eropa Kontinental</i>	52
3. Sejarah Lahirnya <i>Omnibus Law</i> Pada Sistem Hukum di Indonesia	54
B. Konsep Omnibus Law	55
1. Definisi <i>Omnibus law</i>	55
2. Tujuan <i>Omnibus Law</i>	58
3. Manfaat <i>Omnibus Law</i>	58
C. <i>Omnibus Law</i> di Indonesia.....	60
D. Konsep <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan	65
E. Pasal-Pasal dalam <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang Konroversial	71

BAB VI ANALISA DATA

A. Analisis UU <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59, yang Kontroversial berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Teori Perundang-Undangan	78
B. Analisis <i>Fiqh Siyash Dusturiyah</i> tentang UU <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59 yang Kotroversial	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran dan memahami sebuah judul maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul dalam skripsi yaitu “Analisis Undang-Undang *Omnibus Law* Pasal 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal Kontroversial Perspektif *Fiqh Siyasa*” Agar mendapatkan pengertian yang lebih akurat dari judul tersebut jadi akan penulis uraikan di bawah ini:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian (karangan, peristiwa) agar dapat mengetahui fakta atau peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab-musebab dan pokok perkaranya.¹
2. *Omnibus Law* merupakan undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Dimana konsep atau metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, disatukan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.²
3. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang berarti setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³ Jadi ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 32.

² Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Legislasi Indonesia*, Vol.17, No 1 (2020): 2, <https://doi.org/https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1581-894-20200805080148.pdf>.

³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.⁴

4. Pasal Kontroversial yaitu bagian dari bab, artikel (dalam undang-undang) yang menimbulkan perdebatan, persengketaan dan pertentangan.
5. *Fiqh Siyasa* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai UU *Omnibus Law* tentang Ketenagakerjaan terhadap pasal yang menimbulkan perdebatan dan/atau pertentangan yang kemudian akan dikaji melalui perspektif *Fiqh Siyasa*.

B. Latar Belakang Masalah

Di tengah situasi pandemi *Covid-19* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan 1 Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Dua dari sembilan fraksi Partai menolak pengesahan *Omnibus Law* yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Demokrat (PD). Sejak saat disahkan oleh DPR, Presiden memiliki waktu selama 30 hari untuk menandatangani atau tidak sesuai dengan Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang- undangan. Hal ini membuat publik harap-harap cemas menantinkannya.

Produk hukum ini dinilai sangat kontroversi karena masyarakat merasa sangat cepat disahkan dan kurangnya keterlibatan publik. Rancangan Undang-undang *Omnibus Law* yang hanya dibahas sebanyak 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 di tengah-tengah pandemi *Covid-19*. Proses yang sangat cepat, tidak transparan dan kurangnya partisipasi publik menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan secara tergesa-gesa dan abai dalam menghadirkan ruang demokrasi.⁶

Omnibus law merupakan sebuah konsep pembentukan UU utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atas satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU sekaligus. Dimana konsep pembuatan regulasi ini akan menyasar 3 UU besar, yaitu undang-undang Cipta Kerja, UU pemberdayaan UMKM, UU Perpajakan dan menggabungkan peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. adapun yang melatarbelakangi munculnya gagasan ini akibat ketidakpastian perekonomian global, serta gejolak politik dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu digagas perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik melalui *Omnibus Law* Cipta Kerja.

Konsepsi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari klaster masyarakat, akademisi, pekerja/buruh, mahasiswa, guru, bahkan para ulama. Setiap klaster memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun semua klaster itu mempunyai tujuan yang sama yaitu menolak kehadiran Undang-undang Cipta Kerja, terutama tentang perlindungan hak-hak bagi pekerja.⁷ Hal ini dikarenakan sejatinya dalam Undang-undang Cipta Kerja ini belum memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia melainkan hanya memihak kepentingan para majikan atau pemilik perusahaan.

⁶ Munandhil Abdul Muqshit, "UU Omnibus Law Yang Kontroversial," *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 3 (2020): 110, https://www.researchgate.net/publication/345268708_UU_Omnibus_Law_yang_Kontroversial.

⁷ Muh Sjaiful, "Problematisasi Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Media Iuris*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 38, <https://doi.org/https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/22572/pdf>.

Penolakan masyarakat atas kehadiran UU No. 11 Tahun 2020 klaster Ketenagakerjaan ini merupakan sebuah fakta hukum yang apabila dikaji melalui kajian sosiologis yang merupakan data pendukung untuk menyimpulkan bahwa sesungguhnya dalam UU No. 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan ini masih menyimpan sejumlah problematika normatif, khususnya terkait pasal-pasal jaminan hak-hak bagi pekerja, yang bertentangan dengan cita hukum masyarakat Indonesia.⁸

Beberapa pasal yang sedang kontroversial dalam undang-undang cipta kerja diantaranya Pasal 88 B tentang upah satuan hasil dan waktu yang dianggap memberikan kebebasan bagi para pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah, dan tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah per-satuan untuk menentukan upah minimum sektoral tertentu akan berakhir di bawah upah minimum, serta tidak adanya pengawasan akan hal ini. Pasal 88 C tentang Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Pasal 156 tentang uang penggantian hak atau pesangon yang mengurangi jumlah pesangon para pekerja/buruh, serta Pasal 154 A tentang penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, yang membuat perusahaan semakin mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada para pekerja/buruh.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamien, sangat memperhatikan buruh. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Islam memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Allah *swt* yang kedudukannya sama dengan manusia yang lainnya. Sejalan dengan firman Allah *swt* dalam QS al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami

⁸ *Ibid.*, 44.

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (Q.S. al-Hujurat : 13).

Maka dari itu islam memandang seorang pekerja/buruh kedudukannya sama dengan manusia yang lain serta harus diperlakukan dengan baik oleh majikannya, menghormati dan menjaga serta bersikap ramah dan menjaga agar tidak memperlakukan buruh secara tidak hormat.⁹

Dalam islam buruh mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja seperti halnya seorang majikan yang sedang bekerja dengan mempekerjakannya. Maka islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara majikan dan para pekerja/buruh. Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara majikannya. Dari Abu Dzar radhiallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِخْوَانُكُمْ خَوْلَانُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ۖ

“Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka dibawah kekuasaan kalian”. (HR. Bukhari)

Islam memberi peringatan kepada para majikan yang mendzalimi pegawainya. Upah seorang pegawai harus diberikan sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan harus memenuhi standar kehidupan yang layak bagi mereka. Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
وَمَا يُعْطِ أَجْرَهُ

“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: ... orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan

⁹ Nurma Nugraha, “Hak Buruh Dalam Undang-Undang Dan Perspektif Islam,” *El-Arbah*, Volume 4 Nomor 1 (2020): 14, <https://doi.org/https://uia.e-journal.id/alarbah/article/download/1460/831>.

upahnya (yang sesuai).” (HR. Bukhari dan Ibn Majah)

Berdasarkan penjelasan yang penulis jelaskan, Undang-Undang *Omnibus Law* Klaster Ketenagakerjaan yang menimbulkan gejolak ditengah masyarakat Indonesia merupakan permasalahan yang serius yang mengancam hak-hak pekerja/buruh. Oleh karena itu penulis memilih menganalisis penelitian ini dengan judul “Analisis Undang-Undang *Omnibus Law* terhadap Pasal Kontroversial Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar terfokus dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka fokus dan subfokus penelitian ini adalah pasal kontroversial UU *Omnibus Law* tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. PHK.
 - a. Penghapusan Pasal 154 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
 - b. Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
2. Penghapusan Pasal 59 dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan tentang *Outsourcing*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59, yang Kontroversial berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Teori Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* tentang UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59 yang Kotroversial ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mengkaji pasal yang kontroversial di UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan yang mengalami penolakan di berbagai kalangan terutama di kalangan pekerja/buruh. Serta untuk meninjau dampak dari disahkannya UU *Omnibus Law* tentang ketenagakerjaan terhadap hak-hak para buruh/pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta *Outsourcing*.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* mengenai UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan yang berdampak pada hak-hak buruh/pekerja.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan Undang-undang *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terutama terhadap pasal yang menjadi kontroversi sejak Undang-undang ini disahkan.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai referensi yang dapat menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangan dan pedoman bagi pengembangan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti lainnya baik yang berada di jajaran pemerintah eksekutif, legislatif, maupun lembaga-lembaga

lainnya, bagi kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi serta masyarakat lainnya.

- b. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Annisa Ayudya Prasasti, merupakan Mahasiswi Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, dengan Judul “Kajian Yuridis mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”, Tahun 2021.¹⁰

Merujuk pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian diatas menjelaskan dari sudut pandangan yuridis hukum *omnibus law* di Indonesia dengan keberlakuan hukum nasional. Akan tetapi perbedaan dari penelitian penulis tidak hanya dilihat mekanisme *omnibus law* dari hukum nasional, namun juga menganalisis mekanisme *omnibus law* klaster ketenagakerjaan yang kontroversial dari sudut pandang hukum Islam yaitu *fiqh siyasa*.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang substansi yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan metode dari *Omnibus Law* yang melakukan perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada perubahan dan pencabutan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Klaster

¹⁰ Annisa Ayudya Prasasti, “Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan” (Skripsi Muhammadiyah Mataram, 2011), 32.

Ketenagakerjaan lebih spesifik lagi terhadap hal yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan *Outsourcing*.

2. Skripsi Ima Qimmatul Maflahah, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul “Ketentuan Pengupahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Siyasah”. Tahun 2022.¹¹

Adapun yang menjadi rujukan penulis pada skripsi di atas adalah atas dasar : Penelitian di atas merujuk pada penelitian Pustaka, tujuan dilakukan penelitian tersebut untuk mengetahui sistem peraturan upah kerja yang dilihat dalam UU Cipta Kerja dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengupahan dalam UU Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Siyasah*. Akan tetapi penelitian penulis berbeda dengan penelitian diatas, dalam penelitian penulis akan membahas mengenai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan terhadap Pasal Kontroversial.

Penelitian diatas berfokus dalam hal yang terkait pengupahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun pada penelitian ini akan berfokus pada hak-hak pekerja atau buruh terkait akan hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dan *Outsourcing*.

3. Jurnal Ilmu Hukum, Anjar Pariwardana Hartomo, Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang *Omnibus Law* Ketenagakerjaan dalam Situasi Covid-19”, pada Tahun 2021 Volume 7 Nomor 2.¹²

¹¹ Ima Qimmatul Maflahah, “Ketentuan Pengupahan Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Siyasah” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 19.

¹² Anjar Pariwardana Hartomo, “Tinjauan Yuridis Tentang Omnibus Law Ketenagakerjaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19,” *Journal Of Laq*, Volume 1 Nomor 3 (2021): 5, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3925>.

Dalam Jurnal ini membahas tentang *Omnibus Law* Ketenagakerjaan yang banyak ditolak masyarakat Indonesia karena beberapa pasal yang tidak disetujui oleh masyarakat khususnya oleh tenaga kerja yang dikeluarkan pada masa pandemi *Covid-19*. Menurut peneliti banyak masalah yang timbul akibat munculnya Undang-undang *Omnibus Law* serta disinyalir hanya menguntungkan pihak pengusaha.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya Undang-undang *Omnibus Law* ketenagakerjaan banyak merugikan para karyawan dari sisi pengupahan, pengaturan jam dan hari libur kerja (cuti), status pekerja kontrak, pengaturan pesangon, dan situasi pandemi ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan *Omnibus Law* dan dianggap tidak memenuhi beberapa asas dalam pembentukan Perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Namun, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana akan berfokus pada aspek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta *Outsourcing* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan dan perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta kaitannya dengan hak-hak yang merugikan pekerja/buruh.

4. Jurnal Panorama Hukum, Fajar Kurniawan, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Surabaya, dengan judul “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK”, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020, halaman 63-76.¹³

Dalam penelitian ini menjelaskan proses pembentukan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang cukup singkat dan

¹³ Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law,” *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5 Nomor 1 (June 5, 2020): 63, <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.

dinilai mampu menggantikan puluhan UU menjadi satu regulasi yang sejalan. Namun pencapaian itu tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang kita diciptakan seharusnya mampu menjadi sebuah solusi baru supaya menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. Masalah pada ketentuan pesangon pada pasal 89 angka 45 yang merubah ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sampai hari ini masih banyak kasus perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian pesangon kepada para buruh, secara yuridis hal tersebut makin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh.

Berbeda dengan penelitian ini yang hanya berfokus pada *Omnibus Law* Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK, skripsi yang penulis buat selain terfokus pada Pasal *Omnibus Law* Klaster Ketenagakerjaan Pasal 154 A tentang alasan perusahaan melakukan PHK yang dapat melemahkan hak pekerja serta hal yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain itu, juga akan terfokus pada hal mengenai *Outsourcing*, yang nantinya akan dianalisis berdasarkan sudut pandang *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian secara mendalam yang tidak diwakili dengan angka-angka statistik terhadap permasalahan *Omnibus Law* Klaster Ketenagakerjaan yang kontroversi di tengah masyarakat luas terhadap hak-hak buruh/pekerja, serta memungkinkan penulis melakukan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisis, dilanjutkan dengan pencarian data lagi kemudian dianalisis, hingga mendapat hasil yang memadai.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku/kitab, jurnal, artikel maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁴

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penulis mengambil penelitian Pustaka (*library research*). Pertama, sumber-sumber penelitian yang didapatkan tidak harus selalu berasal dari lapangan (*field research*). Bahwa kita bisa mendapatkan data-data yang diperlukan dari perpustakaan, dokumen yang berbentuk teks, dan jurnal maupun referensi lain yang berkaitan. Kedua, penelitian sangat dibutuhkan untuk meneliti masalah-masalah baru yang masih sulit untuk dipahami, kemudian dengan penelitian ini kita dapat memahami permasalahan tersebut. Dengan begitu penulis bisa mendefinisikan bagaimana konsep dari masalah yang diteliti sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Ketiga, penelitian pustaka mampu untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat kualitatif, dikarenakan jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵

Penulis mengambil penelitian kualitatif ini karena

¹⁴ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 10.

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

hasil yang di dapatkan dari penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi kedalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan tentang UU *Omnibus Law* Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan terhadap Pasal-Pasal yang kontroversial atau fenomenal yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat terhadap hak-hak buruh/pekerja dari data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa dengan Fiqh Siyash.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data pokok atau bahan utama penelitian yang memberikan informasi langsung terkait objek penelitian, data primer dalam penelitian ini bersumber dari :
 - 1) Al-Qur'an dan Hadits.
 - 2) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 4) Undang-Undang *Omnibus Law* Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Data sekunder yaitu sumber pendukung dari data primer yang bersumber dari buku-buku, kitab-kitab fiqih, kitab tafsir, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, artikel hukum, maupun berbagai literasi lain yang ada relevansinya dengan kaitan ini.
- c. Data tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang sumbernya berasal dari ensiklopedia hukum islam, kamus, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik penelitian dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri dan menyatukan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, catatan, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang dimaksud diatas menggunakan teknik yang dikenal dengan istilah studi kepustakaan atau *library research*. Dalam pelaksanaannya menggunakan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Seperti dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengarsipkan dan mendownload peraturan undang-undang yaitu UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, maka dari itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui literatur yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan objek-objek pembahasan dan diolah menggunakan metode :

a. Editing

Memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dengan menyeleksi dan memilih data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan dan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan, kejelasan, serta relevansinya

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 252.

dengan permasalahan.¹⁷

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengelompokan data-data yang diperoleh.¹⁸

c. Analyzing

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga dapat diperoleh kesimpulan.¹⁹

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah*, kemudian diperiksa, disusun, diuraikan, dan mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis dan menghasilkan data serta bahan hukum yang bersifat deskripsi.²⁰ Dimana kesimpulan yang diperoleh masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Hal ini dikarenakan data-data yang masih samar-samar dan semu.²¹

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi Batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur menambahkan validitas data. Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakukan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 12 Tahun 2011

¹⁷ Chalid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

¹⁸ *Ibid.*, 154.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), 27.

²¹ *Ibid.*, 30.

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian dianalisa menjadi bahan hukum. Prosedur analisis data dapat dilakukan juga dengan membandingkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan alasan dibalik kontroversinya pasal-pasal dalam UU *Omnibus Law* Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak pekerja/buruh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang penulis jabarkan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. UU *Omnibus Law* Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal-pasalny terdapat kontroversi mulai dari Penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, penghapusan pasal 154 yang melonggarkan aturan PHK, serta kontrak berulang yang berarti tidak adanya kepastian kerja. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memenuhi asas keterbukaan serta pasal-pasalny melemahkan hak buruh/pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan ilmu perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamanan, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia terutama hak dan kewajiban buruh/pekerja. Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam pembentukan sebuah peraturan harus mengedepankan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan dan melemahkan hak-hak pekerja serta dalam proses pembentukannya harusnya juga melibatkan masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan.
2. Dalam *Fiqh Siyasah* pembentukan peraturan perundang-undangan ini khususnya dalam pembentukan peraturan UU *Omnibus Law* Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan masuk dalam kategori *Siyasah Dusturiyah* kekuasaan *Tasri'iyah*. Yang mana dalam pembentukan sebuah *qanun* atau Hukum Undang-Undang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen masyarakat. Namun dalam UU *Omnibus Law* No. 11 Tahun 2020 tidak sejalan dengan pembentukan *qanun* pada *fiqh siyasah dusturiyah* sehingga prinsip musyawarah tidak

tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Hadits. Harusnya pemerintah dalam pembentukan *qanun* juga harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu peraturan seperti prinsip musyawarah dan prinsip keadilan, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya sehingga suatu *qanun* itu dapat diterima oleh masyarakat.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harusnya para pembuat kebijakan lebih mengedepankan prinsip keadilan, serta memikirkan kembali dampaknya terhadap masyarakat luas. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut.
2. Supaya menghindari terjadinya kontroversi di tengah masyarakat atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini, penulis memberi saran agar Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diuji dulu dimasyarakat, agar mendapatkan masukan yang nantinya dapat diuji di Mahkamah Konstitusi, yaitu diuji secara formil maupun diuji secara materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muqshit, Munandhil. "UU Omnibus Law Yang Kontroversial." *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* Volume 4 N (2020).
https://www.researchgate.net/publication/345268708_UU_Omnibus_Law_yang_Kontroversial.
- Affandi, Muchtar. *Ilmu-Ilmu Ketatanegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-Adalah* Vol. XII, (2014).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/about/editorialPolicies#focusAndScope>.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Ashri, Muhammad. *HAK ASASI MANUSIA (Filosofi, Teori, Instrumen Dasar)*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018, 2018.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ayudya Prasasti, Annisa. "Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." Muhammadiyah Mataram, 2011.
- Bayu Dwi Anggono. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang : Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Media Peminatan Hukum Nasional* Volume 9 E (n.d.).
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/search/search>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law : Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Djajuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Firyonica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Jurnal Gema Keadilan* Volume 6 E (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316>.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Hartomo, Anjar Pariwardana. “Tinjauan Yuridis Tentang Omnibus Law Ketenagakerjaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19.” *Journal Of Laq* 1, no. 3 (2021): 5–6.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3925>.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik “Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan.”* 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ima Qimmatul Maflahah. “Ketentuan Pengupahan Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Siyasah.” Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, Fajar. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (June 5, 2020): 63–76. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.
- Kurniawan, Mahendra dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. 1st ed. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. “Konsep Omnibus Law Dan Pemasalahan RUU Cipta Kerja.” *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (October 30, 2020): 22–29. <https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14>.
- Narkubo, Chalid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (n.d.).
- Nugraha, Nurma. “Hak Buruh Dalam Undang-Undang Dan Perspektif Islam.” *El-Arbah* Vol. 4 No. (2020). <https://doi.org/https://uia.e-journal.id/alarbah/article/download/1460/831>.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

- Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 154 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Perbawati, Candra. "PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *AL-ADALAH* Vol. XII, (2015). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364>.
- Prabowo, Adhi Setya, Andika Nugraha Triputra, and DKK. "Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pamator* Volume 13 (n.d.). <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Projodikoro, Wirjonno. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: PT. Eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasa Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Legislasi Indonesia* Vol.17, No (n.d.): 2. <https://doi.org/https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1581-894-20200805080148.pdf>.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat & Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1981.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sakti Ramdhon Syah, A. *PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta*

- Pembentukannya*. Makasar: Cv. Social Politic Genius, 2020.
- Senjun, H. Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indoneisa*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sjaiful, Muh. "Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Media Iuris* Volume 4 N (2021). <https://doi.org/https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/22572/pdf>.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Syafe'I, Rachmat. *Rachmat Syafe'I. Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Syarif, Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fiqih, Dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yazid, Al-Ustadz. "Ahlus Sunnah Taat Kepada Pemimpin Kaum Muslimin." Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006. <https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>.

